



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 170 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH
AMBON KOTA KREATIF BERBASIS MUSIK

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik di Kota Ambon perlu dilakukan pengakajian, penyelerasian dan harmonisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait guna menjadi Peraturan Daerah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Daerah Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Uindonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321) ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik Pada Dinas Pariwisata Kota Ambon.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim bertugas :
Melakukan Pengkajian, Penyusunan, penyelerasian dan Harmonisasi Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 170 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 MARET 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH AMBON KOTA KRATIF BERBASIS MUSIK.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pengarah
2.	Shyarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pengarah
3.	A.G Latuheru, SH. M.Si	Sekretaris Kota	Pembina
4.	M. Tupamahu, SH	Asisten Tata Pemerintahan	Koordinator
5.	M.S.S. Rustam Hayat, SE.M.Si	Kadis Pariwisata	Ketua
6.	S. Slarmanat, SH. MH	Kabag Hukum	Sekretaris
7.	Oldrin Parinusa, SE	Sekretaris Dinas Pariwisata	Anggota
8.	Drs. Selly. S. P. Kalahatu, M.Si	Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif	Anggota
9.	B. R. Atarwaman, SH	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
10.	Rosa Imoliaya	Kasubag Perundang-Undangan Provisni Maluku	Anggota
11.	DR. J. Pietrs, SH. MH	Dosen Fakultas Hukum	Tim Asistensi
12.	Ir. R. Loppies, M.ScF	Direktur AMO	Anggota
13.	P. A. Ajawaila, ST	Pengurus AMO	Anggota
14.	Z. Salampessy, S.Pi	Pengurus AMO	Anggota
15.	Ir. M.E.Th. Hetharia, MA	Pengurus AMO	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY